

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Legislator menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pembuatan undang-undang, anggota dewan legislatif.¹ Sedangkan legislatif adalah sebuah lembaga atau dewan yang memiliki tugas untuk membuat atau merumuskan undang-undang yang dibutuhkan dalam sebuah negara. Lembaga ini juga disebut sebagai legislator dimana untuk negara Indonesia peran ini dijalankan oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Majelis Perwakilan Rakyat (MPR). Di dalam tugasnya, fungsi DPR adalah membuat undang-undang.²

Menurut kajian *Fiqh Siyasa*, legislasi atau kekuasaan legislatif juga disebut dengan *al-Sulthah al-Tasyri'iyah*, yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Menurut Islam, tidak seorangpun berhak menetapkan suatu hukum yang akan diperlakukan bagi umat Islam. Hal ini ditegaskan sendiri oleh Allah SWT dalam surah al-An'am (6: 57) firman-Nya:

قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ ۚ مَا عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ ۚ إِنَّ الْحُكْمَ
إِلَّا لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ ﴿٥٧﴾

¹ Adi Gunawan, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Kartika, 2003), h. 223

² Pengertian Menurut Para Ahli. Diakses dari <http://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-legislatif-eksekutif-dan-yudikatif-beserta-contohnya/>, 19 Desember 2016 pukul 20.00 Wib.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya : *“Katakanlah: "Sesungguhnya aku berada di atas hujjah yang nyata (Al Quran) dari Tuhanku, sedang kamu mendustakannya. tidak ada padaku apa (azab) yang kamu minta supaya disegerakan kedatangannya. menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia menerangkan yang sebenarnya dan Dia pemberi keputusan yang paling baik" (QS. Al-An'am (6): 57)*

Akan tetapi, dalam wacana *fiqh siyasah*, istilah *al-Sulthah al-Tasyri'iyah* digunakan untuk menunjukkan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan, disamping kekuasaan eksekutif (*al-Sulthah al-Tanfidziyah*) dan kekuasaan yudikatif (*al-Sulthah al-Qadha'iyah*).³

Sebagaimana diatur dalam undang-undang bahwa di dalam pencalonan legislator haruslah setiap partai politik yang mengajukan calon anggota legislatif akan bersaing dipemilihan umum, dengan komposisinya 30% perempuan dan 70% laki-laki. Perhitungan komposisi ini berlaku untuk setiap Daerah Pemilihan (Dapil), hingga daerah pilihan terkecil. Berdasarkan beberapa kecamatan dalam suatu Kabupaten/Kota. Untuk calon legislatif dewan perwakilan rakyat daerah tingkat II, setiap daerah pemilihan sudah memiliki kuota berapa jumlah anggota legislatif terpilih yang akan mewakili daerah pemilihan tersebut. Setiap partai politik berhak mengajukan calon anggota legislatif sebanyak 2x lipat dari jumlah kuota kursi di daerah pemilihan tersebut. Berdasarkan jumlah calon legislatif yang diajukan itu, wajib 30% diantaranya harus perempuan.

³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah (Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam)*, (Jakarta: Yofa Mulia Offset, 2007), h.61

Sedangkan berdasarkan sejarah peradaban Islam tidak pernah ada *al-Sulthah as-Tasyri'iyah* (legislatif) dijabat oleh seorang perempuan.

Sebagaimana firman Allah SWT yaitu:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
 فَالصَّالِحَاتُ قَنِبَتْنَ حَفِظَتْ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ
 فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ
 سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya : “kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar”. (QS. An-Nisa’ (4): 34)

Dewan legislatif menempati tempat “pemimpin” diseluruh negara, sebab dewan ini yang memegang kemudi.⁴ Al-Maududi berkata: “sesungguhnya Alquran tidak membatasi kepemimpinan laki-laki atas perempuan di dalam rumah, dan memimpin sebuah negara lebih berbahaya dan lebih besar tanggung jawabnya dibandingkan memimpin sebuah rumah. Dengan demikian, tertolaklah pendapat mengatakan ketentuan hukum dalam

⁴ Farid Abdul Khaliq, *Fikih Politik Islam (Fi Al-Fiqh As-Siyasiy Al-Islamiy Mabadi’ Dusturiyah Asy-Syura Al-‘adl Al-Musawah)*, alih bahasa oleh Faturrahman A. Hamid, (Jakarta: Hamzah, 2005), h.123.

ayat ini berhubungan dengan rumah tangga, tidak dengan politik sebuah negara”.⁵

Fatwa ulama Universitas Al-Azhar menyatakan bahwa syari’at Islam menyamakan antara perempuan dan laki-laki dalam hal yang berhubungan dengan wewenang khusus dan bertindak dalam ruang lingkup urusan khususnya. Syari’at Islam tidak mengakui perempuan menjadi anggota parlemen, sebab keanggotaan parlemen termasuk wewenang umum. Syari’at Islam telah membatasi wewenang umum untuk laki-laki, dengan catatan mereka mempunyai syarat-syarat tertentu.⁶

Syari’at Islam juga tidak memberikan untuk perempuan untuk ikut serta dalam pemilihan umum, dengan dalih-dalih bahwa dibalik penetapan hak ikut serta dalam pemilu itu, ada tujuan agar perempuan dapat membuat satu undang-undang yang menetapkan dan mengakui keanggotaan perempuan dalam parlemen. Maka, tidak boleh membuka jalan bagi perempuan untuk sampai kepada mendapatkan hak ikut serta dalam pemilihan umum. Hal tersebut sesuai dengan asas yang telah ditetapkan dalam syari’at dan perundang-undangan bahwa sarana untuk mencapai sesuai dihukumkan sama dengan sesuatu yang akan dicapai itu. Dalil selanjutnya, seperti yang dikemukakan oleh al-Maududi pada firman Allah SWT yaitu :

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.* h. 124

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴿٣٣﴾

Artinya : “Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, Hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya”. (QS. Al-Ahzab (33):33)

Ayat ini membatasi ruang kerja perempuan dengan kalimat-kalimatnya yang sangat jelas.

Yusuf al-Qaradhawy merupakan ulama berpengaruh di Mesir, lahir di Desa Shafat Turab.⁷ mengatakan pada karyanya *Fiqh ad-Daulah fil-Islam* bahwa boleh seorang perempuan menduduki jabatan legislatif. Yusuf al-Qaradhawy dalam karyanya yang diterjemahkan oleh Syafril Halim bahwa:

“seorang wanita boleh saja menjadi menteri, hakim atau menjabat jabatan umum lainnya. Umar bin Khaththab pernah mengangkat asy-Syifa’ binti Abdullah al-‘Adawiyah sebagai kepala pasar untuk melakukan perhitungan dan pengawasan. Ini salah satu bentuk dari kekuasaan secara umum. Tampaknya kita perlu meneladani masalah ini secara berangsur-angsur, sesuai dengan situasi dan kondisi, serta cocok pula dengan tingkat perkembangan dan pertumbuhan, lalu kita berikan kepada wanita jabatan yang sesuai dengannya.”⁸

⁷ Ahmad Rofi, *Ensiklopedia Tokoh Muslim*, (Jakarta: PT Mizan Pustaka, 2015), h. 658

⁸ Yusuf al-Qaradhawy, *Fiqh Negara*, alih oleh bahasa Syafril Halim, (Jakarta: Robbani Press, 1997), h. 309

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan pendapat beberapa orang ulama yang ada, tidak membolehkan perempuan menduduki jabatan legislatif. Hal itu berbanding terbalik dengan pendapat Yusuf al-Qaradhawy yang membolehkan perempuan menduduki jabatan legislatif. Hal-hal seperti ini menarik dikaji untuk mengetahui jawaban yang lebih tepat dan tidak membingungkan lagi.

Terutama pendapat Yusuf al-Qaradhawy tentang membolehkan perempuan menduduki jabatan legislatif. Dari pemaparan di atas, penulis akan menganalisis permasalahan tersebut dalam skripsi yang berjudul: **Analisis Pemikiran Yusuf al-Qaradhawy tentang Kedudukan Perempuan sebagai Legislator dalam Perspektif *Fiqh Siyasah*.**

B. Batasan Masalah

Untuk lebih terarahnya dalam penulisan ini, penulis dapat mengambil batasan masalah yang diteliti. Adapun penelitian ini difokuskan kepada Analisis Pemikiran Yusuf al-Qaradhawy tentang Kedudukan Perempuan sebagai Legislator dalam Perspektif *Fiqh Siyasah*.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, pokok masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pemikiran Yusuf al-Qaradhawy tentang Kedudukan Perempuan sebagai Legislator?
2. Bagaimana pemikiran Yusuf al-Qaradhawy tentang perempuan sebagai legislator dalam perspektif *Fiqh Siyasah*?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui kedudukan perempuan sebagai legislator menurut Yusuf al-Qaradhawy.
- b. Untuk mengetahui pemikiran Yusuf al-Qaradhawy tentang Kedudukan Perempuan sebagai Legislator dalam perspektif *Fiqh Siyashah*.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk :

- a. Untuk memperkaya ilmu pengetahuan tentang kedudukan perempuan sebagai legislator.
- b. Sebagai suatu sumbangan pemikiran buat almamater di mana tempat penulis menuntut ilmu.
- c. Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*).⁹ Yaitu dengan jalan melakukan penelitian terhadap sumber-sumber tertulis, penelitian ini bersifat kualitatif. Dalam penelitian ini dilakukan dengan

⁹ Menurut Sutrisno Hadi, *Library Research* adalah suatu riset kepustakaan atau penelitian murni. Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 2004), h. 30

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengkaji dokumen atau sumber tertulis seperti buku, majalah dan lain-lain.

2. Sumber Data

Sumber data¹⁰ yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sumber primer¹¹ dan sumber sekunder, yaitu :

a. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber asli atau pihak pertama sebagai sumber informasi.¹² Sumber utama tersebut adalah karya Yusuf al-Qaradhawy yaitu *Fiqh al-Daulah fi al-Islam*.

b. Data Sekunder

Data sekunder pada umumnya merupakan catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip atau bahkan buku-buku, dokumen-dokumen dan literatur-literatur lainnya.¹³

Data pendukung yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara berupa dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelian berwujud laporan dan lainnya yang mendukung penelitian ini yang berkaitan dengan kedudukan perempuan sebagai legislator sesuai dengan judul skripsi.

¹⁰ Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Lihat Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), h. 107.

¹¹ Sumber primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.

¹² Diakses dari <http://accounting-media.blogspot.co.id/2014/06/data-primer-dan-data-sekunder.html?m=1>, pada 05 Oktober 2016 pukul 23.00

¹³ Suharsimi Arikunto, *Op.Cit*, h. 108

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan Studi Kepustakaan (*Library Research*), yaitu dengan mengkaji, mempelajari, meneliti dan menganalisa literatur-literatur yang berhubungan dengan persoalan yang diteliti.

4. Teknik Analisis

Data-data yang dikumpulkan, dianalisis dengan menggunakan teknik konten analisis, yaitu teknik analisis isi dengan menganalisa data-data yang telah didapat melalui pendekatan kosa kata, pola kalimat.

5. Metode Penulisan

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut :

- a. Deduktif, yaitu menggambarkan kaidah umum yang ada kaitannya dengan penulisan ini, yang dianalisa dan diambil kesimpulan secara khusus.
- b. Induktif, yaitu menggambarkan kaidah khusus yang ada kaitannya dengan mengumpulkan fakta-fakta serta menyusun, menjelaskan dan menganalisanya dan diambil kesimpulan secara umum.
- c. Deskriptif analitis, yaitu cara penulisan dengan mengutamakan pengamatan terhadap gejala, peristiwa dan kondisi aktual di masa sekarang. Metode ini dapat digunakan untuk menggambarkan dan menguraikan secara menyeluruh sehingga akan didapatkan informasi secara utuh.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini disajikan agar dapat mengetahui secara global apa yang akan diuraikan, selanjutnya untuk keperluan ini dirancangan penyusunan penelitian ini akan dibuat kedalam lima bab, antara lain :

BAB I PENDAHULUAN, bab ini yang terdiri dari latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II BIOGRAFI YUSUF AL-QARADHAWY, pada bab ini menjelaskan mengenai Yusuf al-Qaradhawy (Riwayat hidup Yusuf al-Qaradhawy, Pendidikan Yusuf al-Qaradhawy, Guru-guru Yusuf al-Qaradhawy, Pekerjaan Yusuf al-Qaradhawy, Corak pemikiran Yusuf al-Qaradhawy, Karya-karya Yusuf al-Qaradhawy).

BAB III PEREMPUAN DALAM POLITIK ISLAM, yaitu memberikan gambaran umum tentang kedudukan perempuan sebagai legislator yang meliputi pengertian perempuan, sejarah perempuan, kedudukan perempuan, pengertian *Ahlul Halli wal Aqdi*, fungsi *Ahlul Halli wal Aqdi*, syarat-syarat *Ahlul Halli wal Aqdi*, tugas dan wewenang perempuan sebagai legislator, hak dan kewajiban perempuan sebagai legislator.

BAB IV PEMBAHASAN, yaitu memaparkan pemikiran Yusuf al-Qaradhawy tentang kedudukan perempuan sebagai legislator, dan pemikiran Yusuf al-Qaradhawy tentang kedudukan perempuan sebagai legislator dalam perspektif *Fiqh Siyasah*.

BAB V PENUTUP, bab ini berisikan Kesimpulan dan Saran.